

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Moderasi Beragama

1. Konsep Moderasi Beragama

a. Moderasi Beragama secara Etimologi dan Terminologi

Kata moderasi jika dilihat dari sudut pandang bahasanya yaitu berasal dari Bahasa Latin yang bermakna kesedangan (tidak kelebihan dan tidak *moderatio*, kekurangan).¹ Dan moderat mengandung artikulasi segala bentuk sikap atau perilaku yang memilih menjauhi tindakan atau ungkapan ekstrim.²

Kata moderat bisa juga bermakna penguasaan diri dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan, yang jika ditinjau dari segi bahasa arabnya dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang mempunyai kesamaan makna dengan kata *tawassuth*, *i'tidal* dan *tawazun* (tengah-tengah, adil dan berimbang).³

al-Wasath sendiri berupa pola *dharf* yang memiliki makna *baina* (diantara). Berbeda jauh dengan kata *alwasathu* yang memiliki empat pengertian, yang mana pengertian-pengertian tersebut sebagaimana berikut:

¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2019), 15

² Zainuddin Syarif & Abdul Mukti Thabrani, *Paradigma Moderasi Keilmuan Perspektif Epistemologi Ma'had Internasional*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 51

³ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama...*, 15

- 1) Merupakan kalimat *isim* (kata benda), yang memiliki arti posisi pertengahan diantara dua posisi yang bersebrangan.
- 2) Merupakan kata sifat yang berarti pilihan, utama dan terbaik, yang dalam bahasa arabnya dikenal dengan *khiyâr, afdha dan ajwad*.
- 3) Memiliki makna *al-‘adl* yang berarti adil, dan
- 4) Memiliki arti sesuatu yang berada diantara dua hal, yaitu hal yang baik dan hal yang buruk/netral (*asy-syay’u baina al-jayyid wa ar-rad’i*).⁴

Kata *wasath* juga mengandung makna “Semua hal baik yang menyesuaikan dengan objeknya”. Seperti dalam contoh kata “dermawan”, yang merupakan sifat baik dan mulia yang mempunyai arti di antara sifat kikir dan sifat boros, atau seperti contoh kata “pemberani”, yang merupakan sikap baik dengan artian sebuah sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*).⁵

Moderasi juga disebut sebagai jalan tengah, karena seringkali dijumpai dalam setiap pertemuan terdapat moderator yang menengahi jalannya diskusi, yang posisinya tidak memihak pada siapapun, akan tetapi berada di tengah dan bisa bersikap adil, sehingga moderasi disini berarti “sesuatu yang terbaik” dan hanya orang yang bisa melakukannya dianggap sebagai orang yang

⁴ Saifudin Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri: Refleksi Pola Pendidikan Pesantren”, *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, Volume 1, Nomer 1, (Juni, 2020), 18

⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama...*, 16

moderat, yang berdiri diantara kedua kutub yang ekstrem, sehingga secara terminologi, moderasi berarti berusaha memadukan antara teks-teks keagamaan dengan akal dan tidak berusaha untuk mengunggulkan salah satunya.⁶

Pandangan moderat tentang agama dapat diartikan sebagai pilihan untuk memiliki perspektif, sikap, dan perilaku yang berada di antara dua pilihan ekstrim yang tersedia. Perspektif, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, selalu bertindak adil, dan tidak menjalankan agama secara ekstrim, dengan kata lain tidak terlalu condong kebarat dan tidak terlalu condong ketimur merupakan cerminan dari moderasi beragama.⁷

Sikap keberagaman yang seimbang antara praktik keagamaan yang dianut diri sendiri (eksklusif) dan toleransi terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda pandangan (inklusif) dikenal dengan moderasi religiusitas. Dengan begini umat manusia akan terhindar dari sikap ekstrim atau berlebihan, fanatisme, dan pandangan revolusioner dalam praktik keagamaan kita jika kita terus menjaga keseimbangan atau jalan tengah ini.

b. Prinsip-prinsip moderasi Beragama

Moderasi dapat diwujudkan melalui beberapa sikap diantaranya adalah:

⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang, 2019), 6.

⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama...*, 17-18

1) Kejujuran.

Sikap yang paling penting untuk dimiliki seseorang agar ia dapat hidup di mana saja dan bergaul dengan siapa saja adalah kejujuran. Yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *shidiq*, yang pada akhirnya akan mengantarkannya menuju surga-Nya, berbeda dengan sifat kebalikannya yaitu *kidzib* atau dusta.

2) Keterbukaan.

Setiap orang selayaknya bersikap terbuka antara yang satu dengan lainnya, karena dalam hal penciptaan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dan memiliki kaitan yang sangat erat, bahwa keduanya sama-sama dari *nafs wahidah* (satu jiwa) dengan penciptaan yang berbeda baik secara ras, agama, suku dan budaya yang memiliki tujuan mulia supaya saling mengenal dan mengasihi antara satu dengan yang lain sebagai rahmat Allah yang tak ada bandingannya.

3) Kasih sayang.

Sikap ini adalah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya yaitu sifat *Rahman-Nya* yang diberikan kepada hamba-Nya yang hidup di dunia baik yang beriman dan tidak beriman, sementara *Rahim* Allah hanya ditentukan kepada orang yang beriman saja setelah di akhirat, yang sebenarnya bahwa memang inilah sifat Allah bahwa Allah mewajibkan diri-Nya memiliki sifat penyayang,

4) Keluwesan atau *fleksibilitas*.

Sikap ini merupakan konsep yang juga diajarkan oleh al-Qur'an kepada hambanya dalam membangun pola komunikasi yang baik pada Allah SWT, manusia, dan lingkungannya sebagai bentuk kepekaan manusia terhadap alam.

c. Karakteristik Moderasi Beragama

Zainuddin Syarif & Abdul Mukti Thabrani mengungkapkan sebagaimana dikutipnya dari konferensi tingkat tinggi muslim dunia, bahwa karakteristik moderasi beragama adalah: a) Rasional, b) Toleran, c) Bertenggang rasa dan d) Tepaselera. Rasional berarti menempatkan akal sebagai *pathner dalam beragama* toleran bermakna tampilan pola pikir yang berwawasan kebhinekaan yang selalu reseptif terhadap keagamaan yang ada di luarnya. Tenggangrasa mensyaratkan memiliki kapasitas untuk memahami, menghormati, dan terlibat dalam sentimental orang lain. Selain itu, menggabungkan dua sikap, antara toleransi dan tenggangrasa, merupakan arti dan maksud dari yang disebut tepaselera. Di satu sisi ia sadar untuk berperilaku toleran dan pada sisi yang lain ia juga sadar untuk berperilaku tenggang rasa. Oleh sebab itu tepaselera memiliki perhatian ganda, yaitu perhatian pada apa yang dirasakan orang lain, serta perhatian terhadap perilaku dirinya sendiri.⁸

⁸ Zainuddin Syarif & Abdul Mukti Thabrani, "Ma'had Internasional: Integrasi agama-Sains Berbasis Moderasi Islam", *Islamika Inside, : Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Volume 5, Nomer 2, (Desember, 2015), 313-314

d. Ciri-ciri Masyarakat Moderat

Masyarakat Moderat (*ummat wasat*) dalam pemahaman yang komprehensif, disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *khaira ummah* dan menjadi tafsir dari makna *wasatiyah* itu sendiri bahwa hal ini termasuk dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan diantara keistimewaan umat Beliau antara lain adalah: a) Bisa beriman kepada Allah sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 285, b) Melakukan amr makruf nahi munkar.⁹ c) Mereka bisa bermanfaat pada yang lain, d) Mayoritas yang paling banyak jumlahnya diantara umat nabi yang lain dan diterima islamnya.¹⁰ e) Tidak pernah bersepakat di dalam kesesatan, f) Memiliki kitab samawi yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai kitab terbaik.¹¹

e. Wujud moderasi dalam Islam

Wujud moderasi Islam dikelompokkan menjadi empat pembahasan, yaitu moderat dalam hal beraqidah, beribadah, berakhlaq, dan dalam membentuk syariat. Dari keempat yang dimaksud dalam pembahasan ini mempunyai keterkaitan dengan yang lain, dengan titik temu (*kalimah sawa*) sebagai esensi dari ajaran al-Qur'an untuk tetap bertumpu pada kalimat tauhid sebagai landasan spiritual Islam tertinggi dan merupakan faktor penting yang membentuk kematangan intelektual dan emosional manusia

⁹ Assalaby, *al-Wasatiyah fi al-qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah al-Tabi'in, 2001), 69.

¹⁰ Ibid., 77.

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 572

pada umumnya.¹² Karena pada dasarnya persamaan dari ajaran agama adalah bersumber dari Allah (*al-Haqq*), hanya saja yang membedakan adalah rasul yang menerima terhadap risalah yang diterimanya karena menyesuaikan dengan ruang dan waktu.¹³

2. Konsep Moderasi Beragama menurut para Ulama

Istilah moderasi yang dikenal dengan *wasathiyyah* tidak lepas dari pandangan beberapa tokoh seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari (829-923 M) memberi makna terbaik atau pertengahan yaitu bagian dari dua ujung, karena Umat Islam berbeda sama sekali dengan orang Nasrani yang selalu berlebihan ketika beribadah dan tidak seperti orang Yahudi yang merubah orisinalitas al-Qur'an serta membunuh nabi-nabi mereka,¹⁴ sehingga Allah memberikan keistimewaan dengan sifat tersebut dengan menempuh jalan tengah Ahlus sunnah wal jamaah yang mengaplikasikan konsep moderasi Islam.¹⁵

Menurut Ar-Razi *wasathiyyah* atau moderasi ada tiga makna *pertama*, yaitu hadis Nabi Muhammad saw yang mengartikan adil bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang ditengahnya. *kedua*, secara bahasa diartikan ditengah karena jauh dari sifat berlebihan dan berkekurangan, disamping itu menurut Ar-Razi bahwa sesuatu yang adil

¹² Maksudin, *Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkoneksi Pendekatan Dialektik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 107-108.

¹³ Nurcholish madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 138.

¹⁴ Quraish Shihab, *Wasathiyah wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 7.

¹⁵ Amanullah Halim, *Buku Putih Kaum Jihadis*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 60.

dinamai dengan *wasath* (pertengahan) karena dia tidak condong membela pada kedua orang yang bersengketa.¹⁶

Pendapat Ar-Razi yang ketiga adalah dengan mengarah pada kandungan ayat al-Baqarah ayat 143 sebagai pujian dalam konteks keberagaman apalagi dengan melihat maksud dan tujuan dari lanjutan ayat tersebut yaitu supaya Umat Islam dan nabi saw sama-sama bisa menjadi saksi yang adil, sehingga saksi disini diagungkan keberadaannya dengan tampil sebagai *ummah wasath* karena sikap keadilannya.

Sementara mengutip pendapat Ar-Razi yang keempat dia menilai dalam kebahasaan bahwa keadilan adalah berkaitan dengan tempat yang posisinya berada di pertengahan, karena sesuatu yang ditengah tidak akan mudah lapuk seperti yang di pinggir, jika keberadaan yang ditengah seperti itu maka ia bisa berbuat adil yang tidak memihak pada satu arah dan mengabaikan yang lain, ia juga mengandung makna yang terbaik dengan merujuk pada Q.S. Ali Imran (3): 110.¹⁷ Dengan demikian pendapat Ar-razi tentang *wasathiyyah* adalah sama-sama mempunyai arti keadilan.

Imam al-Asy'ari, al-Baqillani dalam pandangan penulis merupakan representasi ulama tradisional-kontemporer tentang konsep *wasathiyyah*, al-Baqillani sendiri mengakui bahwa madzhab Asy'ariyah mampu membentuk umat Islam berhaluan moderat dan menjadi terbaik diantara umat nabi yang lain, karena bisa memadukan apa yang ada dari

¹⁶ Ibid., 60

¹⁷ Ibid., 60

teks dan nalar dengan berdasarkan pada QS.al-Baqarah(2) 143: QS. Ali Imran (3): 110.¹⁸

Pengakuan ini muncul dari para teolog Asy'ariyah yang hadir pada era sesudahnya dan bukan klaim Imam Asy'ari sendiri bahwa dia adalah ulama teologi yang berhasil menjadikan teologi ulama salaf dengan watak wasatiah, karena dianggap bisa memberikan ruang baca yang relevan sesuai dengan kondisi zamannya yaitu pembacaan teks yang berkiblat pada ulama salaf dan teks-teks rasional dari para ulama pada masanya.¹⁹

Rumusan Imam Asy'ari yang dikuatkan oleh al-Baqillani yaitu usaha kemoderatan yang dibangun melalui pemahaman dan penafsiran yang berhubungan dengan teks-teks agama yang bersifat teologis, dengan menyadari bahwa berpegangan pada madzhab sebagai bentuk pandangan keagamaan untuk tidak mengkafirkan madzhab teologi lain adalah tabiat umum dari Imam Asy'ari dan madzhab Asy'ari.²⁰

Apa yang dirumuskan oleh teolog Asy'ariyah dan al-Baqillani adalah merupakan usaha untuk menggabungkan *turats*, tetap mempertahankan tradisi ulama salaf dan *hadatsah*, mengambil pemikiran yang modern, sehingga yang terjadi bukan stagnasi dalam berpikir tetapi ada proses dinamisasi dalam berpikir tentang keislaman yang baik.

¹⁸ Muhammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy'ariah di Era kontemporer*, (Jakarta : Diandra, 2020), 71.

¹⁹ *Ibid.*, 71

²⁰ *Ibid.*, 72.

Al-Ghazali sebagai ahli fikih dan ahli teologi juga masuk dalam hitungan ulama yang tradisionalis- kontemporer karena dia berhasil mengadopsi pemikiran Yunani ke dalam tradisi Islam dengan berasumsi bahwa logika adalah salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baik, karena logika dianggap tidak terlalu berpengaruh dikalangan ulama. Dan pemikiran inilah sebenarnya yang perlu diapresiasi bahwa al-Ghazali menganggap logika sebagai instrumen untuk mendapatkan ilmu sekaligus nalar untuk berpikir yang benar. Dengan demikian penulis menilai bahwa al-Ghazali adalah ulama yang memiliki pemahaman moderat yang respon dengan zamannya, ia tidak hanya menampakkan keilmuan yang dipelajarinya saja tetapi disaat yang sama ia berani menampakkan sikapnya dalam penerimaan terhadap budaya barat untuk disesuaikan dengan budaya Islam yang berkembang sehingga bisa menjadi rumusan teologi Islam yang kokoh.²¹ Dan paham al-Ghazali inilah yang pada masa berikutnya akan diapresiasi oleh para ulama teologi Islam dalam madzhab Asy'ariah.

Ulama-ulama yang dimaksud seperti Fakhruddin al-Razi, Sa'duddin al-Taftazani, dan Syarif al-Jurjani adalah ulama yang menafsirkan teks-teks agama dengan menggunakan logika sesuai dengan kadar iman seseorang yang bisa memahaminya pada saat itu.²² Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya *al-Jami' al-ahkam*, bahwa yang dimaksud dengan *wasathiyyah* adalah diumpamakan seperti ka'bah yang

²¹ Ibid., 77.

²² Ibid., 75.

berada ditengah bumi sehingga posisi umat Islam juga berada dipertengahan. Yakni kedudukan umat Islam berada satu tingkat dibawah para nabi dan derajatnya tidak sama dengan umat yang lain, sedangkan maknanya adalah adil, dengan merujuk pada hadis nabi yang mempunyai makna bahwa yang pertengahan itu merupakan sesuatu yang sangat terpuji.²³

Afrizal Nur dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa makna *wasathiyyah* yang benar yaitu ditunjukkan dengan sikap keber-Islaman seseorang untuk menjadi orang yang moderat, berusaha berdampingan satu sama lain untuk membangun kedamaian tanpa melakukan anarkisme atas nama golongan, suku, ras bahkan agama .²⁴ Karena memang hal inilah yang dicita-citakan oleh Islam disamping hadirnya Islam di Indonesia membawa dampak yang cukup signifikan, tidak hanya mampu menyatukan berbagai kelompok etnis dalam pandangan keagamaan tetapi karena agama Islam. bahasa Melayu diakui menjadi bahasa Indonesia, akhirnya menjadi *lingua franca*, sebagai bahasa pergaulan semua kelompok etnis di Indonesia.²⁵

K.H. Afifuddin Muhadjir menjelaskan bahwa moderasi adalah semua tindakan manusia baik menyangkut pola fikir, tindakan dan etika

²³ Rizal Ahyar Mussafa, “Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam Analisis al-Qur’an Surat al-Baqarah 143”, Skripsi, UIN Waloisongo, Semarang, 2018, 70.

²⁴ Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara Studi Konsep dan Metodologi*, (Pamekasan: Duta Media,2017), 15.

²⁵ Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana & Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1999), 114.

yang bercirikan *tawassuth*, *tawazun*, dan *ta'adul*.²⁶ Misalnya seorang pemimpin harus menguasai *nushush al-syariat* (nash-nash syariat) dan memahami *maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syariat), tetapi dalam ruang yang sama Islam juga membuat aturan mengikat yang bisa membatalkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan jika tidak dipenuhi, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Islam adalah agama *wasathiyyah*.²⁷ Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *wasathiyyah* disini adalah semua persoalan yang berhubungan dengan semua aktifitas umat Islam yang bermuara pada al-Qur'an juga Hadis, jika tidak ditemukan pada keduanya maka Nabi Muhammad membolehkan untuk ijtihad dalam kondisi tertentu, sehingga ada penggabungan antara nash dan ijtihad, dengan catatan seorang mujtahid tidak hanya memahami nash saja tetapi bisa membaca realitas yang terjadi sesuai dengan kondisi sosial yang mengitarinya, yang bisa melahirkan produk fikih moderat yang disebut dengan moderasi dalam *manhaj*, atau metodologi.²⁸

K.H. Afifuddin Muhajir juga membahas *wasathiyyah* yang disebut sebagai Islam Nusantara yang diciptakan dan diterapkan oleh Wali Songo dan kemudian dijadikan paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bersikap yang bisa mendialogkan antara teks agama dengan realitas budaya setempat.²⁹ sama halnya dengan gagasan Said tentang

²⁶ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 6.

²⁷ Ibid., 32.

²⁸ Ibid., 22.

²⁹ Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara Studi Konsep dan Metodologi*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 13.

konsep Islam Nusantara yaitu merupakan perpaduan antara nilai-nilai tradisi dengan nilai Islam teologis yang saat ini berkembang menjadi sebuah kebudayaan di tanah air dan bukan suatu yang baru terjadi .³⁰

Ada juga pendapat pakar yang menyatakan tentang hakikat *wasathiyah* sebagai petunjuk Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan sahabatnya, dan ini yang dijadikan standart tentang benarnya pekerjaan seseorang dengan mengukur sejauh mana ia bisa menyelaraskan sama dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat, karena memang sudah jelas dalam al-Qur'an bahwa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. bukanlah berdasarkan hawa nafsu tapi wahyu dari Allah SWT.

Wasathiyah menurut Sulaiman dalam turast *al-futuhat al-ilahiyah* dan Jalaluddin dalam kitab al-Shawi adalah yang terbaik dan adil, yang memiliki arti orang yang disucikan atau dipuji ilmu dan amalnya,³¹ atau orang yang mempunyai ilmu dan amal,³²

Moderasi Islam atau yang lebih dikenal dengan *wasatiyah* adalah sifat yang baik, adil serta seimbang dan berada di tengah tanpa melebihi batasnya, dan hanya segelintir orang saja yang bisa menerapkannya sesuai dengan kapasitas dan kualitas keilmuan seseorang, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam agar tidak terseret pada salah

³⁰ Ahmad Musthofa Haruen, *Meneguhkan Islam Nusantara*, (Jakarta: Khalista, 2015), 113.

³¹ Sulaiman bin Umar, *al-futuhat al-ilahiyah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 186.

³² Jalaluddin al-mahally & Jalaluddin al-Suyuthi, *Hasyiyah al-shawi*, Juz 1, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), 94.

satu keduanya.³³ dan bisa menjadi saksi diantara manusia yang lain sesuai dengan tujuan QS. Al-Baqarah ayat 143 sebagai *ummah wasat*.³⁴ yaitu keadilan dan kebaikan sebagai syarat mutlak.

Banyak sekali ungkapan para ulama tentang *ummah wasat* misalnya dalam cerita Imam Ahmad dalam hadis Nabi Muhammad SAW. bahwa ketika Nabi Nuh dipanggil oleh Allah pada hari qiamat dan ia ditanyakan apakah menyampaikan risalah Allah? Maka ia menjawab : ya, kemudian kaumnya dipanggil dan ditanyakan tentang penyampaian risalah nabi Nuh? Maka mereka menjawab: kami tidak mendapat risalah apapun, dan belum ada seorangpun yang hadir kepada kami, kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, siapakah yang bisa bersaksi kepadamu? Nabi Nuh menjawab ”Muhammad dan Ummatnya”, kemudian Allah berfirman yang artinya *demikian kami jadikan kamu sebagai ummah wasat*, demikian wasatiah disini adalah sikap adil, ketika ummat Nabi Muhammad dipanggil tentang kebenaran risalah yang disampaikan oleh Nabi, mereka bersaksi bahwa nabi Muhammad saw menyampaikan risalahnya kemudian nabi juga mengatakan bahwa saya menyaksikan kepada kalian, (HR.Bukhari, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah).³⁵ Sedangkan *ummah wasat* menurut Sulaiman adalah *khiyar* sebagai umat pilihan dan adil, mereka yang disucikan karena ilmu dan

³³ Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 3.

³⁴ Imad al-Din al-Bantany, *al-Fikrah al-Nahdhiyyah fi Ushul wa furu' ahl-al-Sunnah wa al-jamaah*, (Tangerang: t.t), 220.

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Lebanon: Dar al-Fikr,1997), 214.

amalnya.³⁶ Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhally dan Suyuthi bahwa *ummah wasat* adalah orang yang mempunyai ilmu dan amal.³⁷

Imam Nawawi juga mengungkapkan bahwa *ummah wasat* adalah umat pilihan yang adil yang dipuji karena ilmu dan amalnya,³⁸ karena mereka bisa bersaksi terhadap kebenaran nabi-nabi yang menyampaikan risalah kenabiannya, tetapi justru didustakan oleh umatnya sendiri dengan tidak mengakuinya, sehingga membuat mereka tercengang karena umat nabi Muhammad SAW. hidup setelah mereka, yang otomatis menurut mereka tidak mengetahui kisah perjalanannya, namun hal tersebut justru dijawab oleh umat nabi kalau mereka mendapatkan berita itu dari kitab al-Qur'an, kemudian Nabi Muhammad saw menyucikan mereka.³⁹ Sementara pendapat al-Razy tentang *ummah wasat* ayat 143 diantaranya ada yang bermakna *adil*, sebagaimana dalam QS.al-Qalam (68): 28 yang menceritakan tentang cerita sekawanan pemuda yang mendatangi kebunnya lalu ingin menguasainya tanpa ingin memberikan hasilnya pada orang yang membutuhkan dan pada akhirnya kebun mereka habis terbakar, dan salah satu diantara mereka ada yang berkata : Yang artinya : berkata Ausathuhum, *bukankah aku telah berkata sebaik-baiknya kalian adalah bertasbih (mengucapkan*

³⁶ Sulaiman, *al-Futuhat al-Ilahiyah*, (Lebanon: Dar al-Fikr,2009), 186.

³⁷ Muhally & al-Suyuthi, *Hasyiyah al-Shawy ala Tafsir Jalalain*, Jilid 01, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 94.

³⁸ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Murah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz 1, (Al-Haramain, 2001), 36.

³⁹ *Ibid.*, 38.

Subhanallah”). Orang yang berkata seperti itu oleh al-Qur’an disifati sebagai “umat yang paling baik” atau “yang paling moderat”.⁴⁰

Adapun dalam rumusan pandangan teologis Imam Asy’ari, bahwa yang dimaksud moderat dan adil dalam konteks cara berpikir adalah menyeimbangkan antara teks dan nalar.⁴¹ yaitu kebijakan berpikir dengan tidak mengkafirkan pada alan madzhab yang berbeda, sehingga Imam Asy’ari dan pengikutnya memiliki karakter yang sama dalam mempertahankan pendapatnya. Dan sikap inilah yang sebenarnya dihargai oleh Islam bahwa dalam hal berbeda pendapat bukanlah hal yang tidak diperbolehkan, akan tetapi yang sangat dilarang pertentangan dan perpecahan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Imran {3}:103)⁴².

Ulama Madzhab Asy’ari merumuskan *wasatiyah* dengan berpegang teguh pada al-Qur’an sebagai dasar utama, seraya menggunakan prinsip *jadal* sesuai dengan QS. Al-Nahl {16}: 125), dengan kata lain bahwa al-Qur’an yaitu Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Allah untuk dijadikan dalil, sementara nalar manusia yang sifatnya mandiri tidak bisa dipungkiri untuk dijadikan sebagai alat penafsiran supaya sesuai dengan konteks yang mengitarinya, dalam bahasa lain yaitu mengembalikan agama pada sebuah universalisme

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 11.

⁴¹ Muhammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy’ariyah di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Diandra, 2020), 72.

⁴² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 29.

Islam, seperti kemaslahan bersama, egalitarianisme, dan kemajemukan sebagai kerangka berfikir fiqh dan tidak terperangkap pada kubang tekstualis, konservatisme dan fundamentalisme.⁴³

Sikap *Wasatiyah* banyak sekali dibahas dalam al-Qur'an, walau tanpa langsung menggunakan kata *wasat*, tetapi yang menjelaskan secara implisit tentang keseimbangan antara pekerjaan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dalam hal ini seseorang tidak hanya saja fokus pada kehidupan dunia semata akan tetapi bagaimana bisa mempersiapkan kehidupan pasca kematian dengan ajaran doa *Rabbana atina fi al-dunya hasanah wa fi al-khirati hasanah waqina adzab al-nar*. Sehingga kemampuan berpikir penuh dalam diri manusia itu ada dan berkembang yang kemudian muncul eksistensi Allah dalam dirinya bahwa dari-Nya manusia bermula serta hanya kepada-Nya akan berpulang,⁴⁴ seperti yang terkandung dalam QS.al-Baqarah ayat 156, bahwasanya apabila seorang hamba diterpa sebuah musibah maka ia akan menyerukan kata "*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*", yang mengisyaratkan akan hakikat dirinya yang milik Allah dan akan berpulang kepada-Nya.

Penjelasan yang diungkapkan al-Qur'an, tentang manusia yang memiliki potensi untuk berkiprah dan mensejahterakan bumi melalui proses yang panjang sebagai jalan usaha manusia ketika menerima tugas

⁴³ Nurcholish Madjid, komaruddin Hidayat & Kautsar Azhari Noer, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 172.

⁴⁴ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 37.

dari Allah Swt sebagai *khalifah fi al-ard* dan dengan julukan *khaira ummah* bahwa yang harus dilakukannya adalah mengajak untuk berbuat kebaikan baik secara vertikal yaitu hubungan yang baik dengan Allah disamping juga hubungan horizontal yaitu bisa memanusiakan manusia sesuai dengan *fitrahnya*, sebagai hasil dari analisa terhadap pembacaan al-Quran dan juga pendapat pakar pendidikan tentang humanistik yang diprakarsai oleh Maslow dan Rogers yaitu sikap batiniah yang sama sekali harus berbeda dengan orang lain,⁴⁵

Mengganti sikap individualistik, egoistik dan egosentrik, dalam bahasanya Kuntowijoyo yaitu konsep ilmu *social profetik* menjadi nilai-nilai yang membebaskan (liberasi), yang menumbuhkan kasih sayang kepada sesama manusia (humanisasi), dan nilai transendensi, yang sifatnya diluar batas rasionalitas manusia, yaitu nilai-nilai ilahiyah,⁴⁶ serta sifat ingin memberi dan menerima, sikap saling tolong menolong dalam kebaikan seperti yang diperitahkan oleh Allah,⁴⁷ karena keduanya merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan hal ini sesuai dengan tujuan akhir dari sebuah penciptaan manusia bahwa Allah menciptakannya semata untuk beribadah pada-Nya, sebagaimana pesan dalam QS.Ad-Dzariyat 56 bahwa Allah dalam menciptakan Jin dan juga manusia yang tidak lain

⁴⁵ Muhammad Zainur Roziqin, *Moral Pendidikan di Era Global*, (Malang: Averroes Press, 2007), 68.

⁴⁶ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 63.

⁴⁷ Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: YPI Fajar Dunia, 1999), 38.

hanyalah untuk beribadah kepada-Nya,⁴⁸ hal ini juga senada dengan ayat dalam al-Qur'an Surat Al-Kahfi {18}: 110, bahwa Islam juga mengajarkan orientasi kerja (*achievement orientation*), Karena beramal dan bekerja merupakan bukti nyata penghambaan seorang hamba kepada Allah. Seperti dalam sebuah pepatah bahwa "orang jahiliah dihargai karena keturunannya, sementara Islam berharga karena amalnya".⁴⁹

3. Konsep Moderasi dalam Perspektif Kementrian Agama

a. Sikap Berimbang dalam Moderasi Beragama

Menjaga keseimbangan antara dua hal merupakan salah satu prinsip dasar moderasi beragama. Contoh keseimbangan tersebut antara lain seperti keseimbangan hak dan kewajiban, kesukarelaan dan keharusan, jasmani dan rohani, wahyu dan akal, masa lalu dan Masa depan, ijtihad tokoh agama dan teks agama, cita-cita dan realitas, kenyataan dan gagasan ideal, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunal. Moderasi beragama adalah sikap adil atau seimbang yang menghargai baik hak orang yang menganut agama yang berkeyakinan berbeda maupun hak agamanya sendiri dengan tidak memihak dan selalu berpijak dan berpegang teguh kepada kebenaran.⁵⁰

⁴⁸ Hasyim Latif, *Nahdlatul ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Surabaya: Muara Progresif, 2019), 56.

⁴⁹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 230.

⁵⁰ *Ibid.*, 19

Seseorang yang memiliki tiga nilai dasar yang tertanam kukuh dalam dirinya antara keberanian, ketulusan serta kebijaksanaan atau dalam kata yang lebih populer dikenal dengan sebutan *courage, purity, and wisdom*, akan dapat membentuk dan mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama, yang berupa keadilan dan keseimbangan, karna sebab ia telah memiliki ketiga prinsip moderasi beragama sebagaimana yang telah disebut.⁵¹

Sedangkan sikap moderat beragama dapat dipengaruhi oleh akal dan wahyu. Ekstrem kiri cenderung terlalu rasional dan biasanya diasosiasikan dengan berkembangnya mentalitas ketidaktahuan teks. Di sisi lain, pemahaman agama secara literal juga bisa mengarah pada pola pikir konservatif jika kita mengambil kebenaran hakiki dari sebuah tafsir agama secara ekstrim.⁵²

b. Landasan Moderasi Beragama

Setiap agama mengajarkan penyerahan total kepada Tuhan Pencipta Yang Mahakuasa. Kesiapsiagaan untuk menjalankan perintah Tuhan dalam hidup adalah salah satu wujud pengabdian kepada-Nya ini. Hanya untuk Tuhan manusia menjadi hamba; mereka tidak dimiliki oleh atau tunduk pada orang lain.⁵³

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, disamping sebagai seorang hamba, manusia juga memiliki

⁵¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama....*, 20

⁵² *Ibid.*, 42

⁵³ *Ibid.*, 23

tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mengelola bumi, supaya tercipta keseimbangan antar umat dan makhluk yang mendiaminya dan terhindar dari kerusakan-kerusakan. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama, dan muatan nilai serta praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan planet ini salah satu diantaranya dengan adanya moderasi beragama, karena perilaku adil, berimbang dan mental moderat merupakan kunci untuk mengelola keragaman yang ada di planet ini.

c. Nilai dalam Moderasi Beragama

Dalam pandangan Kementerian Agama seperti yang telah ditukil oleh Muhammad Murtadlo bahwasanya Konsep moderasi beragama berdasar pada 4 nilai utama, yaitu terkait pada:

- 1) Hubungan antar umat beragama (toleransi antara sesama penganut agama dan penganut agama yang satu dengan penganut agama lain yang berbeda akidah)
- 2) Hubungan budi laku keagamaan yang ramah (nirkekerasan)
- 3) Hubungan agama dengan negara (komitmen kebangsaan)
- 4) Hubungan agama dengan budaya (arif terhadap budaya lokal).

Dsan nilai-nilai di atas masih berkemungkinan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi menilik pada fungsi umum agama yang sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil alamin*).⁵⁴

d. Pilar Moderasi bergama

Diskursus *wasathiyah* atau moderat sering kali dijabarkan melalui tiga unsur, yakni:

1) Moderasi Pemikiran

Pemikiran keagamaan yang moderat, di antaranya, ditandai oleh kemampuan untuk menyatukan teks dengan konteks. Ini berarti pemikiran keagamaan tidak hanya terfokus pada teks-teks keagamaan saja, dan memaksakan realitas dan konteks baru pada teks. Sebaliknya, pemikiran keagamaan moderat mampu membawa dialog antara keduanya dengan dinamis. Dengan begitu, pemikiran keagamaan moderat tidak hanya bergantung pada teks, namun juga tidak terlalu bebas dan mengabaikan teks.

2) Moderasi Gerakan

Dalam dakwah agama, upaya mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran harus dilakukan melalui ajakan yang berpijak pada gagasan perbaikan dan disampaikan menggunakan cara-cara yang santun. Tindakan

⁵⁴ Muhammad Murtadlo, Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni membangun negeri: Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 9

mencegah kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang hal itu justru akan menciptakan kemungkaran baru.

3) Moderasi Perbuatan.

Aspek moderasi ini mencakup kebiasaan dan praktik keagamaan, dengan fokus membina ikatan antara agama dan kebiasaan serta budaya lingkungan. Keberadaan agama tidak menghadirkan pertentangan diametris dengan budaya; sebaliknya, keduanya sama-sama terbuka agar budaya-budaya baru dan baik dapat tercipta.⁵⁵

e. Indikator Moderasi Beragama

Ada empat unsur indikator moderasi beragama menurut kementerian yaitu meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat faktor tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan seseorang dan seberapa kuat mereka menganut moderasi beragama.⁵⁶

Uraian-uraian ke-empat indikator yang telah disinggung di atas tersebut sebagaimana berikut:

a. Komitmen Kebangsaan

Kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan menjadi penanda yang sangat penting dalam mengevaluasi sejauh mana

⁵⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama.....*, 28

⁵⁶ *Ibid.*, 45

pandangan, sikap, dan praktik keagamaan seseorang berpengaruh terhadap komitmen kebangsaannya. Hal ini terkait dengan bagaimana seseorang menerima Pancasila sebagai ideologi negara, bagaimana sikapnya terhadap tantangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta bagaimana nasionalisme dihayati. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan, terdapat penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

b. Toleransi

Demokrasi hanya dapat berfungsi ketika seseorang mampu membendung pendapatnya dan kemudian mentolerir perspektif orang lain, menjadikan toleransi sebagai dasar yang paling krusial dalam menghadapi perbedaan. Akibatnya, antara lain, tingkat toleransi di suatu negara dapat digunakan untuk mengukur kematangan demokrasinya. Secara umum, suatu negara cenderung semakin demokratis jika semakin toleran terhadap keberagaman, begitu pula sebaliknya. Konsep toleransi sebenarnya dapat digunakan untuk perbedaan warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, dan faktor lain serta pandangan agama.

c. Antikekerasan

Keyakinan adanya ancaman dan ketidakadilan yang dialami oleh orang atau kelompok tertentu dapat menimbulkan ekstremisme. Meskipun opini tentang ketidakadilan dan ancaman tidak selalu berujung pada ekstremisme, namun hal ini bisa saja terjadi jika diproses secara ideologis dengan menghasut kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketidakadilan dan mengancam identitas.

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Mengamati praktik dan perilaku beragama yang dapat menyesuaikan dengan budaya lokal dapat menjadi indikator untuk melihat sejauh mana keterbukaan terhadap praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya dan tradisi setempat. Individu yang moderat cenderung lebih terbuka dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaannya, asalkan tidak bertentangan dengan doktrin inti dari agama itu sendiri. atau selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mendasar.

Kemauan untuk menerima perilaku dan praktik keagamaan yang tidak hanya mengedepankan kebenaran normatif tetapi juga menerima praktik keagamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai positif, tentunya sekali lagi, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam

beragama, hal tersebut masuk pada kategori salah satu ciri dari tradisi keagamaan yang fleksibel (tidak kaku). Sebaliknya, ada beberapa ormas tertentu yang cenderung tidak toleran terhadap tradisi dan budaya, kurang inklusif terhadap keduanya, karena hal tersebut dalam konteks agama akan dianggap mencemari dan merusak kemurnian agama.

B. Kajian tentang Pendidikan Moderasi Beragama

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam upaya membantu individu berkembang melalui pengajaran dan pelatihan; proses, teknik, atau tindakan yang mendidik..⁵⁷ Pendidikan mengandung makna suatu sistem yang meliputi segala hal dalam unsur kehidupan yang diperlukan oleh seseorang, yang bisa menjadikannya mampu memimpin dirinya sendiri seperti atau selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku demi kepentingan dunia dan akhiratnya.⁵⁸

Pendidikan ialah tindakan yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar murid secara proaktif mengembangkan bakat dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual beragama yang benar, pengendalian diri secara penuh dan terarah, kepribadian yang baik, kecerdasan eksistensial dan rasional,

⁵⁷ Ebta Setiawan, *KBBI Offline versi 1.5.1*, software Kamus, 2013.

⁵⁸ Fauti subhan, "Konsep Pendidikan Islam masa kini" *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02, no. 02 (November 2013): 357-373, <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.2.353-373>.

moralitas yang luhur, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara.⁵⁹

Dalam arti sebenarnya, pendidikan adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, membuatnya mudah untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰ Secara teknis menurut Syaifuddin Anshari, sebagaimana dikutip oleh Anwar, Pendidikan merupakan suatu proses arahan (penunjukan, panduan) yang diberikan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan jiwa (akal, emosi, kehendak, naluri) dan jasmani mereka dengan menggunakan materi tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dengan metode/cara yang ditentukan, dan menggunakan alat bantu untuk mencapai tujuan, yang disudahi dengan mengadakan penilaian agar tingkat kebersilannya dapat diketahui.⁶¹

2. Dasar, Ruang Lingkup dan tujuan Pendidikan Islam

Menurut Abuddin Nata yang ditukil oleh Hidayat, bahwa landasan pendidikan Islam adalah *way of life* yang memandu segala upaya pendidikan.⁶² Kitab suci dan sunnah Nabi dipercayai mengandung kebenaran yang absolut yang bersifat transenden, universal, dan kekal, sehingga kedua sumber ini akan terus memenuhi kebutuhan

⁵⁹ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Pasal 1.

⁶⁰ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, (Medan: LPPI, 2016), 11

⁶¹ Syaiful Anwar, *Desain Pendidikan Agama Islam: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Ide Press, 2014), 9

⁶² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, 20

manusia di mana pun dan kapan pun.⁶³ Lebih lanjut, Nata menjelaskan bahwa kitab suci dan sunnah Nabi telah memberi paparan yang lugas perihal lima prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, yakni: ⁶⁴ Prinsip Tauhid, Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Persatuan Umat Manusia, Prinsip Keseimbangan, dan Prinsip *Rahmatan lil 'Alamin*

Sedangkan ruang lingkup pendidikan dalam perspektif Islam sebagaimana diungkapkan oleh Heri Jauhari Muchtar, yang dikutip oleh Hidayat, bahwa pendidikan Islam melingkupi aspek-aspek seperti:⁶⁵

- 1) Pendidikan Keimanan (*Tarbiyah Imaniyah*)
- 2) Pendidikan Moral (*Tarbiyah Khuluqiyah*),⁶⁶
- 3) Pendidikan Jasmani (*Tarbiyah Jismaniyah*),
- 4) Pendidikan Rasio/intlektual (*Tarbiyah Aqliyah*),
- 5) Pendidikan Kejiwaan/Hati nurani (*Tarbiyah Nafsaniyah*),
- 6) Pendidikan sosial/kemasyarakatan (*Tarbiyah Ijtimaiyah*) dan
- 7) Pendidikan seksual (*Tarbiyah Syahwaniyah*).

Tujuan pendidikan menurut Islam adalah membimbing peserta didik untuk menjadi “*khalifah fi al-ardh*”. Muhaimin mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Anwar bahwa Alasan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan cara menghambadirikan sepenuhnya kepada Allah sebagai manifestasi

⁶³ Ibid., 20

⁶⁴ Ibid., 21-22

⁶⁵ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, 12

⁶⁶ Ibid., 14

dari bentuk pengabdian tersebut.⁶⁷ Dan Pendidikan Islam berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan peserta didik dalam mewujudkan potensi dirinya. untuk memaju kembangkan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi sekaligus sebagai hamba Allah.⁶⁸

3. Pendidikan Moderasi Beragama sebagai upaya pencegahan paham-pahan intoleran

Tuntunan dalam membentuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya adalah melalui pendidikan moderasi beragama. Pendidikan moderasi beragama dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap paham-pahan intoleran yang diperkirakan akan tumbuh melalui lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itulah menurut Murtadlo bahwa restrukturisasi lembaga pendidikan sebagai penyelenggara utama pengajaran moderasi beragama perlu dilakukan. Baik melalui kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, maupun pengembangan lingkungan yang mendukung, lembaga pendidikan dari segala jenis dan jenjang, resmi maupun tidak resmi, harus menjadi penyaring intoleransi sekaligus wadah penyebaran paham moderasi beragama..⁶⁹

Hayadin & Murtadlo menyatakan, agar supaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu penumbuhan karakter manusia

⁶⁷ Syaiful Anwar, *Desain Pendidikan Agama Islam...*, 15

⁶⁸ Ibid., 15

⁶⁹ Muhammad Murtadlo, *Menghadirkan guru agama berwawasan kebangsaan di daerah perbatasan*, dalam "Pendidikan guru Indonesia: Praktik dan kebijakan", (Jakarta: FITK UIN, 2017), 169.

Indonesia, pendidikan moderasi beragama harus mengedepankan dan melayani pembangunan karakter kewargaan (citizenship).⁷⁰

Begitu juga menurut Masdar Hilmi pendidikan moderasi beragama ditujukan untuk⁷¹:

- 1) Menanamkan ideologi anti kekerasan dalam pengembangan agama
- 2) Moderasi harus diaplikasikan dalam sektor kehidupan masa kini dengan seluruh cabangnya, mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, serta lain sebagainya;
- 3) Menumbuhkan cara berpikir sehat
- 4) Melakukan pendekatan dalam memahami agama dari perspektif kontekstual
- 5) Penggunaan ijtihad

Oleh sebab itu, pendidikan moderasi beragama dapat diajarkan melalui penanaman nilai demokrasi, dan pendidikan toleransi (tasamuh) melalui pengorganisasian. Tindakan pengorganisasian berfungsi sebagai sarana menanamkan ide-ide demokrasi. Kegiatan pengorganisasian ini merupakan salah satu kegiatan yang terus terjalin dengan kehidupan sehari-hari siswa.⁷²

⁷⁰ Hayadin & Muhammad Murtdlo, *Pesantren Walisanga Ende, Pulau Flores: Membangun asa di antara kerasnya alam*, dalam “*Pesantren dan reproduksi ulama*”, (Jakarta: Pustaka Cendekia Muda, 2015). 34.

⁷¹ Hilmy M. “Whither Indonesia’s Islamic moderatism?: A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU”, *Jurnal Indonesia Islam*, Volume 7, Nomer 1, (2013), 24–48

⁷² Saifudin Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan...”, 21

4. Instrumen Pendidikan Moderasi Beragama

Pelaksanaan pendidikan moderasi beragama, menurut Muhammad Murtadlo membutuhkan instrumen antara lain:

- 1) Pedoman pelaksanaan pendidikan moderat beragama yang dijabarkan dalam pedoman umum, kurikulum, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bertujuan untuk memudahkan proses penilaian pendidikan moderat beragama di setiap lembaga
- 2) Pengembangan pengajaran dan pembelajaran secara terpadu
- 3) Pemberian berbagai contoh moderasi agama di dunia nyata. Seperti dengan cara pembuatan vlog untuk upaya moderasi beragama dan upaya terkait lainnya yang dapat membantu mencapai tujuan ini.
- 4) Pencontohan moderasi secara langsung di antara mereka yang memiliki otoritas dalam pendidikan moderasi keagamaan, seperti guru, pengelola, tokoh masyarakat, pengurus kelompok siswa, orang tua, dan saudara kandung
- 5) Sistem evaluasi prestasi pendidikan moderasi agama melibatkan segala aspek keberhasilan pendidikan moderasi agama, mulai dari ketersediaan pelayanan pendidikan, pencapaian nilai karakter moderat, dan kemungkinan penggunaan alat ukur lain untuk mengevaluasi prestasi pendidikan moderasi agama.⁷³

⁷³ Muhammad Murtadlo, Pendidikan Moderasi Beragama..., 16-17

5. Ukuran Keberhasilan Pendidikan Moderasi Beragama

Pendidikan moderasi beragama membutuhkan mekanisme pengukuran keberhasilan pelaksanaan pendidikan moderasi beragama yang meliputi proses, *output*, *outcome* dan *benefit*:

- 1) Pengukuran proses (*process*), yang merujuk pada pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan pendidikan moderasi beragama. Teknik yang sesuai untuk dipakai dalam pengukuran ini adalah asesmen pendidikan moderasi beragama pada satuan pendidikan
- 2) Pengukuran capaian (*output*), merupakan evaluasi terhadap pencapaian nilai karakter moderat pada murid. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui survei karakter moderat yang diberikan kepada siswa atau dengan melihat perubahan sikap dan perilaku baik dari peserta didik kepada sesamanya, yang dapat dengan mudah dilihat pada perilakunya sehari-hari
- 3) Pengukuran dampak (*impact*), ini adalah pengukuran angka pencapaian dampak dari penyelenggaraan pendidikan moderasi beragama. Dampak tersebut bisa diukur dengan menghitung dan menjumlahkan hasil karya dari kegiatan moderasi beragama, seperti kegiatan berkolaborasi dengan siswa lintas agama dalam berbagai bidang atau menyatukan keduanya di dalam sebuah organisasi yang terus berkesinambungan

- 4) Pengukuran manfaat (*benefit*), Merupakan evaluasi terhadap manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan moderasi beragama, seperti tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh peserta didik, dan/atau sumbangan program pendidikan moderasi beragama terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷⁴

C. Biografi Wahbah al-Zuhaili Dan Deskripsi Tafsir al-Munir

1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

a. Kelahirah Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriyah, di Dar 'Atiyyah yang terletak di kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syria. Ia diberi nama lengkap Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, sebagai putra dari pasangan Mustafa al-Zuhaili yang bekerja sebagai petani, penghafal Qur'an, sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama juga sangat menghormati agama. Mustafa al-Zuhaili adalah orang yang rajin beribadah dan berpuasa serta tinggi cita-citanya.⁷⁵ dan Ibunya adalah Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Wahbah al-Zuhaili meninggal dunia pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Seluruh umat Islam merasa sedih atas kehilangan seorang ulama kontemporer yang sangat

⁷⁴ Ibid., 20

⁷⁵ Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Wuzārah al-Saqāfah al-Irsyād al-Islāmiy, 1414 H), 168

dihormati di seluruh dunia. Wahbah al-Zuhaili meninggal dalam usia 83 tahun dan kini telah kembali ke pangkuan Allah SWT.⁷⁶

b. Pendidikan Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili pada tahun 1946 M telah tamat sekolah ibtdaiyah di Damaskus, setelah itu Wahbah mulai belajar al-Qur'an, lalu melanjutkan studinya di tingkat Tsanawiyah di sekolah al-Kulliyah al-Syar'iyah, dan Wahbah dapat menyelesaikan tingkat Tsanawiyah pada tahun 1953 M.⁷⁷ Ia pun meneruskan studi sarjananya di al-Azhar Kairo pada Fakultas Syariah, dan memperoleh Syahadah 'Alamiyyah pada tahun 1956 M.

Selain kuliah di fakultas syariah, Wahbah al-Zuhaili juga menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams. Selama masa studinya, ia berhasil meraih ijazah sarjana Syariah di Al-Azhar dan ijazah konsentrasi bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Di Universitas Ain Syams, Wahbah berhasil memperoleh gelar Licence (Lc) di bidang hukum, lalu melanjutkan studi magister di Fakultas Hukum Universitas Kairo dan menyelesaikannya pada tahun 1959 M. Empat tahun kemudian, pada tahun 1963 M, ia berhasil menyelesaikan program doktoralnya.⁷⁸

⁷⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

⁷⁷ Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufassirūn: Hayātuhum...*, 684-685

⁷⁸ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, (Juni, 2016), 129

Wahbah al-Zuhaili adalah pelajar yang jenius, sehingga ia selalu meraih peringkat pertama pada mayoritas tingkat pendidikannya, karena menurutnya kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada tekad untuk fokus pada materi yang dipelajari serta menghindari segala gangguan yang dapat mengganggu proses belajar.

c. Karir Wahbah al-Zuhaili

Pada tahun 1963 M, Wahbah al-Zuhaili memulai karir menjadi pengajar di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus.⁷⁹ Berkat dedikasinya, ia terus meniti karir akademiknya secara gemilang dan pada tahun 1969 M. ia pun diangkat sebagai pembantu dekan di Fakultas yang sama.⁸⁰ Dalam waktu yang cukup singkat setelah beliau diangkat sebagai asisten dekan, ia berhasil menjabat sebagai dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-Islami*. Kemudian, ia diangkat sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam di sebuah perguruan tinggi di Syria.⁸¹

Zamakhsyari Abdul Majid mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Andy Hariyono, Wahbah al-Zuhaili mendapatkan gelar profesornya pada tahun 1975 M, dan berkat gelar yang diraihnya setelah itu ia menjadi pengajar di beberapa universitas di negara-negara Arab, termasuk di Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas

⁷⁹ Ibid. 129

⁸⁰ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir", Jurnal Dirayah, Volume 1, Nomer 1, (Mei, 2018),

⁸¹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...., 129

Adab, Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, Universitas Emirat Arab Universitas Khurtum, Universitas Afrika Sudan, dan Universitas Ummu Darman.⁸²

d. Kiprah Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili terkenal sebagai pakar dalam Fiqh dan Tafsir serta berbagai bidang ilmu lainnya. Ia dikenal sebagai salah satu figur terkemuka pada abad ke-20 Masehi. Wahbah adalah seorang ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Mahmud Syaltut, Sa'id Hawwa, Muhammad Abu Zahrah, Tahir Ibn Asyur, Sayyid Qutb dan masih banyak lagi yang lainnya.

Wahbah al-Zuhaili dibesarkan dalam suasana para ulama Mazhab Hanafi, yang menjadikan pemikirannya dalam bidang fiqih. Meskipun mengikuti Mazhab Hanafi, namun dalam menyampaikan dakwahnya beliau tidak memihak pada mazhab atau aliran yang diikutinya, melainkan tetap objektif dan seimbang serta selalu menghargai pandangan dari mazhab lain. Hal ini terlihat dari cara beliau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.⁸³ Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili juga terkenal sebagai seorang ahli perbandingan mazhab (*Muqāranāt al-Madzāhib*) dengan karyanya yang terkenal, yaitu *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, yang

⁸² Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir...., 20

⁸³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...., 130

merupakan salah satu karya fiqih perbandingan yang paling populer saat ini.⁸⁴

Kiprah Wahbah al-Zuhaili dalam berbagai bidang dapat diringkas sebagaimana berikut:

- 1) Rais dalam van ilmu fiqih Islam dan aliran-alirannya di Universitas Damaskus Fakultas Syariah
- 2) Rais `Am pengendalian Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam serta anggota Majelis Syar`i Perbankan Islam
- 3) Asisten Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian dipromosikan menjadi dekan selama periode empat tahun dari 1967 hingga 1970 Masehi.
- 4) Setelah kembali dari Uni Emirat Arab, dia kembali menjabat sebagai ketua dalam bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya pada tahun 1989 Masehi..
- 5) Menjadi pakar disiplin ilmu fikih di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
- 6) Menduduki jabatan sebagai kepala jurusan *Syari'ah Islamiyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian dipromosikan sebagai dekan fakultas selama empat tahun.

⁸⁴ Ibid., 130

- 7) Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan *Muassasah Ahl Bait*.
- 8) Berprofesi sebagai promotor untuk beragam program S2 dan S3 di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-Auza'i Libanon serta bertindak sebagai penguji disertasi dan tesis.
- 9) Merupakan Inisiator pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus pada awal tahun 70-an, serta menjadi Planner atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan Institut Islam di Suriah pada tahun 1999 Masehi.
- 10) Sebagai *Founding father* majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait pada tahun 1988 M.
- 11) Mengisi program-program di stasiun radio dengan topik tafsiran tema kisah-kisah al-Qur'an, al-Qur'an dan kehidupan, serta menjadi pemateri dalam seminar-seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional. Selain itu, melakukan dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat juga menjadi bagian dari aktivitas yang beliau lakukan.
- 12) *Founding Father* majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.

- 13) Pimpinan tertinggi dalam Komite Kebudayaan dan kepala Komite Manuskrip di Universitas Emirat
- 14) Merupakan salah satu anggota redaksi majalah *Nahj al-Islam* di Damaskus.
- 15) Pemimpin Redaksi majalah al-Syekh Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar'iyah) di Dir Athiyah.
- 16) Sebagai pengkhotbah di Masjid al-USmani Damaskus juga bertugas sebagai pengkhotbah di Musim panas di Masjid al-Iman di Dir Athiyah.⁸⁵

e. Guru dan Murid Wahbah al-Zuhaili

Dalam van ilmu fiqh, beberapa guru Beliau yang terkenal adalah 'Abd al-Razzaq al-Himsy⁸⁶ (wafat 1969 M) dan Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i⁸⁷ (wafat 1958 M). Di bidang Ilmu Hadis, ia belajar dari Muhammad Yassin⁸⁸ (wafat 1948 M). Sementara itu, dalam van Tafsir dan Ilmu Tafsir, ia mendapat pengajaran dari Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankah al-Maidani, dan Ilmu Bahasa Arab dipelajarinya dari Muhammad Salih Farfur (wafat 1986 M) dan Syaikh Hasan asy-Syathi.⁸⁹

⁸⁵ Badi' Sayyid al-Lahham, *Nubdah Mukhtasarah 'an Hayat al-Syaikh al-'Allamah Wahbah Mustafa al-Zuhaili*, didownload dari <https://eldorar.info/science/article/13060>, 30 Maret 2023

⁸⁶ Ulama fikih dan mufti Syiria tahun 1963. Lihat Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir...", 20

⁸⁷ Ulama fikih, khatib tetap Masjid al-Umawi dan salah seorang pendiri *Jam'iyah at-Tahzīb wa't Ta'līm* di kota Damaskus. Ibid.

⁸⁸ Tokoh kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syiria. Ibid.

⁸⁹ Pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus. Ibid.

Ketika beliau berada di Mesir, dalam bidang Ilmu Fiqh *Muqaran* (perbandingan) beliau berguru kepada Mahmud Syaltut⁹⁰ (wafat 1963 M), ‘Abdul Rahman Taj, dan ‘Isa Manun. Dalam van Ushul Fiqh, beliau belajar kepada Mustafa ‘Abdul Khaliq dan anaknya ‘Abdul Ghani, Syaikh Ali Muhammad al-Khafif, Syaikh Jadurrab Ramadan, Syaikh Mahmud Abd.ad-Daim, Syaikh Abdul Ghani Abdul Khaliq, Syaikh Abdul Maraziqi, Syaikh Zhahawir Asy-Syafi’i, Syaikh Musthafa Mujahid, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh Muhammad Salam madkur, Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim.⁹¹

Beberapa murid dari Wahbah al-Zuhaili meliputi Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, Abdul al-Satar Abu Ghadah, Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan putranya sendiri, Muhammad al-Zuhaili. Selain itu, banyak lagi mahasiswa yang belajar dari beliau saat beliau mengajar di Fakultas Syari'ah dan Universitas-Universitas lainnya.⁹²

f. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhhaili telah menulis banyak karya, termasuk makalah (Buhuts) dan artikel (Maqalat) dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Koleksi bukunya mencapai lebih dari 200 judul buku, dan dengan menambahkan tulisan-tulisan pendek, jumlahnya melebihi 500 judul. Ini adalah prestasi yang jarang terjadi di kalangan ulama

⁹⁰ Pembaru Islam dan Pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar di Mesir (Syaikh Al-Azhar) yang banyak terpengaruh pemikiran Muhammad Abduh. Ibid.

⁹¹ Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir...”, 20

⁹² Baihaki, “Studi Kitab Tafsir al-Munir...”, 131

saat ini. Wahbah al-Zuhaili dianggap sebagai al-Suyuti kedua (al-Sayuthi al-Tsani) di zamannya jika dibandingkan dengan Imam al-Sayuti. Beberapa karya terkenal Wahbah al-Zuhaili adalah:⁹³

a. Karya dalam Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an

Karya Wahbah al-Zuhaili dalam bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an adalah 1) *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 2) *Al-Tanwir fi al-Tafsir 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim*, 3) *Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz*, 4) *Al-Qur'an al-Karim: Bunyatuhu al-Tasyri'iyah wa Khashaishuhu al-Hadhariyah*, 5) *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim*, 6) *Al-Syar'iyyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Atsaruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam*, 7) *Al-Qashshah al-Qur'aniyyah*, 8) *Al-Qism al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim*, 9) *Al-Qur'an al-Wajiz Surah Yasin wa Juz 'Amma*

b. Karya dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

Karya Wahbah al-Zuhaili dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, diantaranya adalah: 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* *Dirāsah Muqāranah*, (Dār al-Fikr: Damaskus, 1963), 2) *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 3) *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati*, 4) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid* (Damaskus: Maktabah al-Haditsah, 1967), 5) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhū*,

⁹³ Badī' al-Sayyid al-Laḥlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 123

11 jilid, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 6) *Nazhariyat al-Dhaman aw Ahkam al-Mas'aliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah*, 7) *Al-Wasīt fi Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Universitas Damshiq, 1966), 8) *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, 9) *Al-Istinsakh jadal-'Ilm wa ad-Din wa al-Akhlaq*, 10) *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah* (Damaskus: Maktabah al-Farābi, 1969), 11) *Al-Tamwil wa Saq al-Awraq al-Maliyah al-Barshah*, 12) *Khitbat al-Dhaman*, 13) *Bai' al-Asham*, 14) *Bai' al-Taqsith*, 15) *Bai' al-Dain fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 16) *Al-Buyu' wa Atsaruha al-Ijtima'iyah al-Mu'ashirah*, 17) *Al-Amwal allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*, 18) *Asbab al-Ikhtilaf wa Jihah al-Nazhr al-Fiqhiyyah*, 19) *Idarah al-Waqf al-Khairi*, 20) *Ahkam al-Mawad al-Najisah wa al-Muharramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'*, 21) *Ahkam al-Ta'amul ma'a al-Masharif al-Islamiyyah*, 22) *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits Munthalaqatuhu wa Ittijahatuhu*, 23) *Al-Ibra' min al-Dain*, 24) *Al-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Hayah*, 25) *Al-zara'i' fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, 26) *Shir min 'Urudh al-Tijarah al-Mu'ashirah wa Ahkam al-Zakah*, 27) *Al-'Urf wa al-'Adah*, 28) *Al-'Ulum al-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal*, 29) *Al-Mazhab al-Syafi'i wa Mazahibuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah*, 30) *Nuqath al-Ittiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*, 31) *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah*, 32) *Al-Hadits al-'Alaqaq ad-Dauliyyah fi*

al-Islam Muqaranah, 33) *Al-Qanun al-Dauli*, 34) *Al-Rakhs al-Syar'iyyah*, 35) *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*, 36) *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr* (juz 1 dan juz 2), 37) *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-Ittishal al-Haditsah*, 38) *Zakat al-Mal al-'Am*, 39) *Al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam*, 40) *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*, 41) *Taghayyur al-Ijtihad*, 42) *Tathbiq al-Syari'ah al-Islami*, 43) *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahtsa fih*, 44) *Bai' al-'Urbun*, 45) *At-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah*, 46) *Ushul al-Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyyah*, 47) *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasaisuha al-Insaniyah*, 48) *Ijtihad at-Tabi'in*, 49) *Al-Ba'its 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulih*, 50) *Al-Islam Din al-Jihad ila al-'Udwan*, 51) *Al-Islam Din al-Syura wa al-Dimuqrathiyyah*.

c. Karya dalam Bidang Hadits dan *'Ulum al-Hadits*

Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Hadits dan *'Ulum al-Hadits* adalah *Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah: Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*

d. Karya dalam Bidang *Aqidah* Islam

Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang *Aqidah* Islam, diantaranya adalah: 1) *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr*, 2) *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah*

e. Karya dalam Bidang *Dirasah Islamiyyah*

Karya Wahbah az-Zuhaili di bidang *Dirasah Islamiyyah* diantaranya adalah: 1) *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*, 2) *Al-Da'wah al-Islamiyyah wa Ghairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu*, 3) *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu*, 4) *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*, 5) *Al-Imam al-Suyuthi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihad*, 6) *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan*, 7) *Al-Islam wa Tahdiyati al-'Ashri, al-Tadhakhum an-Naqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah*, 8) *Al-Islam wa Ghairu al-Muslimin*, 9) *Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afgani wa Ishlahatuhu fi al-'alam al-Islami*, 10) *Al-Muharramat wa Atsaraha al-Sayyi'ah 'ala al-Mujtama'*, 11) *Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubu'ah*, 12) *Thariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain*, 13) *Al-Ushrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir*, 14) *Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam*, 15) *Al-Saqafah wa al-Fikr*, 16) *Al-Qayyim al-Islamiyyah wa al-Qayyim al-Iqtishadiyyah*, 17) *Ta'adud az-Zaujah: al-Mabda' wa al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq*, 18) *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyyah*, 19) *Al-'ilm wa al-Iman wa Qadhaya al-Syabab*, 20) *Dzikir Allah Ta'ala*, 21) *Ruhaz: Zaman (juz 1)*, 22) *Al-'Ashab*.

Di samping itu, Az-Zuhaili juga ikut serta dalam penyusunan berbagai riset seperti Ensiklopedi Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al-'Arabiyyah al-Kubra* (Ensiklopedi Agung Arab) di

Damaskus, Ensiklopedi Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedi Islam di Halb.

Az-Zuhaili juga telah menghasilkan berbagai karya intelektual yang terdiri dari jurnal ilmiah dan majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari banyak karya yang telah dihasilkan, karya az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih banyak dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. Selain itu, Al-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman yang dipublikasikan di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Makkah al Mukarramah. Ia pernah menghadiri lebih dari 100 seminar Islam internasional di berbagai kota seperti Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan kota-kota lainnya. Selain itu, ia juga pernah menjadi narasumber pada siaran-siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi, dan daerah lainnya..

Prestasi al-Zuhhaili dalam bidang akademik dan lainnya tidak terlepas dari para guru-guru beliau yang selalu menuntuntun, memotifasi dan memberi arahan, baik yang berada di dalam Syria maupun di luar Syria.

2. Deskripsi Tafsir al-Munir

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Munir

Penulisan karya Tafsir al-Munir ini dipicu oleh tekad Wahbah al-Zuhaili untuk mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan, terutama

di bidang keislaman. Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan karya Tafsir al-Munir ini, yaitu: sebagaimana diungkapkannya:

وَهَدَيْتِي الْأَصِيلَ مِنْ هَذَا الْمَوْلُفِ هُوَ رَبُّنَا الْمُسْلِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ رَبُّنَا عِلْمِيًّا
وَتَيْفًا.⁹⁴

Tujuan utama karangan saya ini adalah agar menghubungkan orang Muslim dengan al-Qur'an berdasar pada hubungan ilmiah yang erat.

Wahbah berseru kepada semua umat Muslim untuk mematuhi dan sejalan dengan tuntunan Alquran dalam segala hal yang mereka lakukan karena al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman universal untuk semua orang, bukan hanya teruntuk kaum Muslim. Al-Qur'an menjadi Pedoman mendasar bagi umat Islam dan semua umat lainnya. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fikih dalam berbagai situasi, tetapi juga memperjelas hukum-hukum yang dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang mencakup akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, serta manfaat yang dapat diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang tersurat maupun tersirat. Hal ini berlaku dalam struktur sosial untuk setiap

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 9

masyarakat yang maju dan berkembang, serta dalam kehidupan pribadi bagi setiap individu..⁹⁵

Alasan lain yang menjadi latar belakang penulisan kitab tafsir al-Munir ini adalah karena masyarakat masyarakat kala itu sudah merasa bosan saat membaca kitab tafsir yang terlalu panjang dan bertele-tele yang diakibatkan dari metodologi beberapa kitab tafsir yang kurang menarik. Karna sebab itulah, Wahbah memiliki keinginan untuk menyajikan tafsir yang mudah dipahami, menyeluruh, dan berfokus pada tujuan turunnya al-Qur'an

Kitab Tafsir ini disusun oleh Wahbah dalam kurun waktu sekitar 16 tahun, setelah beliau merampungkan Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī yang terdiri dari dua jilid dan Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu yang banyak jilidnya berjumlah 11 jilid.⁹⁶ Sebelum beliau memulai penafsirannya atas surat al-Fatihah, beliau terlebih dahulu memaparkan dan menguraikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu al-Quran, disajikan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, serta mudah dipahami..

Di samping alasan yang telah dipaparkan di atas, alasan lain yang mendorong beliau untuk menyusun kitab tafsir fenomenalnya adalah karena ada pandangan yang menyalahkan bahwa tafsir kuno tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di masa modern, sementara para ahli tafsir modern sering kali memberikan penafsiran

⁹⁵ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...", 134

⁹⁶ Ibid., 134

yang keliru terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Oleh karena itu, ia berkeinginan menggabungkan keaslian Tafsir Klasik (*bi al-ma'tsur*) dan keindahan Tafsir Kontemporer (*bi al-ma'qul*). Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

فَإِنَّهُ سَيَكُونُ تَفْسِيرًا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَأْثُورِ وَالْمَعْقُولِ، مُسْتَمِدًّا مِنْ أَوْثَقِ التَّفَاسِيرِ الْقَدِيمَةِ
وَالْحَدِيثَةِ.⁹⁷

Maka sesungguhnya kitab tafsir ini akan menjadi kitab yang menggabungkan antara tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir bi al-ma'qūl, yang berlandaskan pada tafsir terdekat dari tafsir klasik dan modern.

Selain itu, penulisan tafsir al-Munir juga dilatarbelakangi oleh tujuan lain, yaitu kondisi sebagian masyarakat Muslim saat itu yang belum sepenuhnya mengamalkan al-Qur'an dengan semestinya. Sebagai umat pilihan Allah SWT, seharusnya mereka menjadikan al-Qur'an sebagai panduan hidup dan mengaplikasikan ajarannya secara aktif. Oleh karena itu, Wahbah berkeinginan untuk mengaplikasikan dan mengaktualisasikan al-Qur'an sebagai panduan hidup yang memberikan solusi atas problematika yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

أَلْمُهْمُ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْبَيَانِ مُسَاعَدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.⁹⁸

Yang terpenting dari penafsiran dan penjelasan dalam tafsir ini akan membantu umat Islam untuk mengaktualisasikan al-Qur'an

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*..., 11

⁹⁸ Ibid., 10

Inilah menjadi faktor utama yang mendorong Wahbah untuk memberi judul kitab tafsirnya sebagai *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* yang bermakna Tafsir yang terang (bersinar) yang berhubungan dengan keyakinan, hukum syari`at, dan pedoman hidup. Karena inti pokok petunjuk yang tertuang dalam al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdiri dari tiga aspek, yakni terkait dengan keyakinan dan iman, panduan terkait dengan hukum dan syariat, serta panduan terkait dengan etika yang mulia dan pegangan hidup..

b. Metode Penafsiran Tafsir al-Munir

Tafsir al-Munir memperlihatkan penafsiran al-Qur'an menggunakan kerangka yang simpel, menyeluruh, dan terpusat pada tujuan aslinya. Meskipun metodenya terlihat sederhana, tetapi bukan berarti mengabaikan nilai-nilai asli yang tercantum dalam al-Qur'an. Kitab tafsir ini dikarang dengan bahasa dan pemikiran khas, membahas topik yang relevan, ditulis dengan jelas dan singkat, dan pendekatannya terhadap makna dan akidahnya sesuai dengan kebutuhan generasi modern. Selain itu, kitab tafsir ini juga dilengkapi dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan akurat..

Dalam penulisannya mengenai kitab Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menerapkan metode tafsir *bi al-Iqtirāni*. Metode ini merupakan kombinasi antar tafsir *bi al-riwāyah* atau *bi al-ma'thūr* dengan tafsir *bi al-Ra'yi*, di mana cara menafsirkannya didasarkan

pada pengkombinasian antara sumber penafsiran riwayat yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad yang terpercaya. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili:

فَإِنَّهُ سَيَكُونُ تَفْسِيرًا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَأْثُورِ وَالْمَعْقُولِ، مُسْتَمِدًّا مِنْ أَوْثَقِ التَّفَاسِيرِ الْقَدِيمَةِ
وَالْحَدِيثِ.⁹⁹

Maka sesungguhnya kitab tafsir al-Munir ini akan menjadi kitab tafsir yang menggabungkan antara tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir bi al-ma'qūl, yang berlandaskan pada tafsir terdekat dari tafsir klasik dan modern.

Dalam kitab Tafsir al-Munir ini, Wahbah al-Zuhaili menerapkan metode tafsir *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun begitu, terkadang ia juga menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*) dalam beberapa tempat. Namun, metode tahlili lebih mendominasi karena hampir seluruh kitab tafsirnya menggunakan metode ini.¹⁰⁰

Penjelasan Wahbah al-Zuhaili terkait tafsir ayat-ayat al-Qur'an memakai metode *Muqārin* atau Komparasi, di mana ia membandingkan ayat dengan ayat yang membahas masalah yang sama, ayat dengan hadis (isi dan *matan*), serta antara pendapat para mufassir yang satu dengan mufassir lain untuk menyoroti perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam pengantarannya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

⁹⁹ Ibid., 11

¹⁰⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...", 136

- 1) Menyusun ayat-ayat al-Quran ke dalam kategori yang relevan dan memberikan judul yang tepat.
 - 2) Menjabarkan secara menyeluruh isi yg terdapat di setiap surat
 - 3) Memaparkan segi kebahasaan (susunan gramatiknya).
 - 4) Menerangkan awal mula penyebab turunnya ayat dengan menggunakan riwayat yang paling akurat dan mengabaikan riwayat yang tergolong *dlo`if* bila ada, serta memaparkan cerita-cerita asli (shahih) yang terkait dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
 - 5) Menerangkan secara detail ayat-ayat yang sedang ditafsirkan
 - 6) Menetapkan hukum-hukum terkait dengan ayat yang telah ditafsirkan.
 - 7) Menjelaskan *balaghah* (seni retorika) dan *i`rab* (tata bahasa) ayat-ayat yang akan diuraikan, karena hal tersebut dapat membantu mengklarifikasi arti-arti yang dimaksudkan dan menghindari penggunaan istilah-istilah yang keliru dalam penafsiran.¹⁰¹
- c. Model Penafsiran Tafsir al-Munir

Ada banyak jenis model yang umum digunakan oleh para ahli tafsir, seperti tafsir *bi al-ma`thūr*, *al-ra`yi*, *ṣūfī*, *fiqhi*, *falsafi*, *‘ilmi*, dan *adabi ijtima’i*. Dalam kajian tafsir karya Wahbah al-Zuhaili ini, para peneliti tafsir mengklasifikasikan tafsir beliau ke dalam tafsir dengan model (laun) *fiqhi*, yang juga sering disebut dengan tafsir

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*..., 12

ahkam. di samping itu, Tafsir al-Munir juga memakai model penafsiran *adabi* (kesastraan) dan *al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).

Model penafsiran Tafsir al-Munir cenderung lebih banyak menjelaskan *Fiqh al-Hayat* (fikih kehidupan) atau hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh keahlian Wahbah al-Zuhaili dalam bidang fikih yang terkenal melalui karya monumentalnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model penafsiran Tafsir al-Munir ialah memadukan dua model kesastraan dan sosial masyarakat (*adabi ijtima'i*), namun model *ijtima'i*nya lebih kental pada nuansa fiqh..¹⁰² Hal itu dikuatkan oleh pendapat Muhammad Ali Iyazi bahwa tafsir al-Munir mempunyai tiga model atau corak, yaitu: kebahasaan (*al-Lughawiyyat*), tafsir dan penjelasannya (*al-Tafsir wa al-Bayan*) dan fiqh kehidupan dan hukum (*Fiqh al-Hayat wa al-Ahkam*).¹⁰³

d. Sumber-sumber Penafsiran Tafsir al-Munir

Wahbah al-Zuhaili menggunakan berbagai referensi dalam Tafsir al-Munirnya sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa keterangan, bahwa dalam ilmu akidah, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah SWT di alam semesta, beliau merujuk kepada *Tafsir al-Kabir* yang disusun oleh Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-*

¹⁰² Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...", 138

¹⁰³ Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun...*, 688

Bahr al-Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan al-Andalusi, *Ruh al-Ma'ani* yang merupakan karya dari al-Alusi. Terkait dalam memaparkan kisah-kisah al-Qur'an dan sejarah, beliau merujuk pada *Tafsir al-Khazin* dan *al-Baghawi*. Bila mana terkait hukum-hukum fiqh, banyak sekali kitab yang beliau jadikan bahan rujukan, seperti kitab *al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an* yang dikarang oleh imam al-Qurtubi, *Ahkam al-Qur'an* merupakan karya dari Ibn al-'Arabi. *Ahkam al-Qur'an* yg disusun oleh al-Jassas, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya fenomenal dari imam Ibnu Katsir. Dan kitab *al-Kasysaf* yang dirulis oleh al-Zamakhsyar menjadi rujukan beliau dalam aspek kebahasaan. Sedangkan materi *qira'at* yang beliau pakai merujuk pada *Tafsir al-Nasafi*, dan pada aspek sains dan teori-teori ilmu alam beliau menukil dari tilisan Tantawi Jauhari kitab *al-Jawahir*, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁰⁴

e. Karakteristik Tafsir al-Munir

Salah satu ciri khas dari tafsir *al-Munir* adalah adanya catatan singkat dan menarik di bagian awal pembahasannya yang merupakan profil tafsir tersebut. Wahbah, pengarang tafsir *al-Munir*, menjelaskan bahwa ia mulai menulis buku ini setelah menyelesaikan dua ensiklopedia, yaitu *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* sebanyak dua jilid dan *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* sebanyak sebelas jilid. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman dalam *rihlah ilmiah* selama 30

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*..., 13-14. Lihat juga Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir...", 138-139

tahun, serta terlibat dalam men-*takhrij* hadis yang dimuat dalam kitab *Tuhfat Al-Fuqoha* yang merupakan karangan dari imam al-Samarqandi dan *al-Musthafa min Ahadits al-Musthafa*. Selain itu, ia juga telah menerbitkan lebih dari 30 karya tulis.¹⁰⁵

Ciri-ciri lain yang disebutkan oleh oleh Muhammad Arif Ahmad Fari' dalam penelitiannya mengklasifikasikan Tafsir *Al-Munir* sebagai buku ensiklopedi mengenai Al-Quran,¹⁰⁶ karena Tafsir Al-Munir terdiri dari 16 jilid besar yang mencakup sekitar 9000 halaman. Setiap jilid meliputi dua juz dari Al-Quran, kecuali jilid 6 (juz 11) yang berakhir pada Surat Yunus. Untuk menjaga keutuhan pembagian antar juz, pembagian pada jilid 6 berakhir di ayat 5 Surat Hud. Jilid 6 juz ke-12 dimulai dari awal surat Hud ayat 6 agar tetap terjaga tema surat yang dijelaskan oleh Wahbah. Hal yang sama terjadi pada jilid 8 yang terdiri dari juz 18 hingga penjelasan akhir tafsir Surat An-Nur hingga ayat 20 Surat Al-Furqan. Jilid ke-13 pada tafsir ini berisi juz 26 yang dimulai dari akhir Surat "Qaf" dan berakhir di Surat Al-Dzariyat ayat 30. Sedangkan pada jilid ke-14 berisi juz 27 yang dimulai dari tafsir Surat Al-Dzariyat dan seharusnya dilanjutkan di tafsir jilid sebelumnya, yakni ayat 31

Wahbah melengkapi Jilid ke 16 dan 17 dengan daftar isi yang mencakup semua tema ayat beserta penempatannya dengan tujuan

¹⁰⁵ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir...", 21

¹⁰⁶ Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsirih li al-Qur'an al-Karim At' Tafsir Al-Munir*, (Jamiah Alul Bait, Kuliyah Dirasat Fiqhiyah Qanuniah, 1998), 28

untuk mempermudah para pembacanya. Dalam jilid ini, dijabarkan bagaimana cara yang benar dan gampang menggunakan daftar isi tersebut. Biasanya Wahbah akan menyebutkan tema tertentu seperti Iman pada hari akhir dengan nomor 1/71, yang berarti pembaca dapat merujuk juz 1 halaman 71.

Pada permulaan tafsirnya dalam jilid 1, Wahbah al-Zuhaili menguraikan beberapa hal yang perlu dipahami mengenai *ulūmul Qur'an*. Hal-hal tersebut meliputi definisi al-Qur'an, cara turunnya, kodifikasi, penulisan, *rasam* utsmani, *ahruf sab'ah* dan *qira'ah sab'ah*, berbagai mu'jizat yang terdapat di dalam al-Qur'an, bahasa al-Qur'an beserta terjemahannya dan hukumnya, penjelasan tentang potongan huruf hijai'ah (*ahrūful muqatta'ah*), dan diakhiri dengan pembahasan mengenai ilmu balaghah dalam al-Qur'an.¹⁰⁷

Disamping itu, Wahbah juga menguraikan beberapa manfaat yang terkait dengan pengelompokan juz-juz dalam al-Qur'an beserta surat-suratnya, perintah dan larangan, kisah-kisah yang terdapat di dalamnya, menjelaskan ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*, dan kemudian dibahas makna *ta'āwudz* dan *basmalah* serta pandangan para ulama.¹⁰⁸

Selain membuat strategi tafsir al-Qur'an yang terstruktur rapi seperti yang telah dijelaskan di atas, Wahbah juga merujuk pada pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu dan tercatat dalam

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, 41-45

¹⁰⁸ *Ibid.*, 50

literatur yang mereka wariskan. Dikarenakan kajian yang luas dan akurat yang disajikan oleh Wahbah, seringkali ia mengambil pemikiran dari ulama klasik dan juga mengutip pemahaman ulama kontemporer. Sehingga tafsir ini mampu mengintegrasikan berbagai macam kajian keislaman dari berbagai latar belakang untuk memperluas pemahaman Islam yang holistik dan menyeluruh.¹⁰⁹

f. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Munir

1) Kelebihan Tafsir al-Munir

Kelebihan yang ada dalam kitab al-Tafsir al-Munir ini diantaranya sebagaimana diperinci berikut:

a) Ini adalah tafsir yang sangat bermanfaat bagi pembaca dengan pengantar tafsir yang sangat berguna sebagai persiapan untuk memahami tafsir al-Qur'an. Tafsir ini membahas berbagai topik terkait *'ulūm al-Qur'an*, termasuk pengertian, *asbāb al-nuzūl*, *Makiyyah*, *Madaniyyah*, *rasm mushaf*, *qirā'at*, *i'jāz*, hubungan antara ayat-ayat sebelumnya, dan terjemahan al-Qur'an.

b) Tafsir ini dirancang dengan sistematis, menarik, mudah dipahami dan teratur, terstruktur dengan baik sehingga orang yang membacanya akan lebih mudah menemukan informasi yang diinginkan, meskipun tidak membaca seluruhnya.

¹⁰⁹ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir...", 21-22

- c) Sangat mudah dimengerti dan dicerna meskipun oleh orang yang belum terbiasa, karena menggunakan bahasa yang sangat simpel dan lugas.
- d) Memakai referensi yang kredibel dengan disertai catatan kaki.
- e) Memilah ayat berdasarkan bahasan, dengan tujuan memandu seorang pembaca ke arah tema yang dibahas dalam setiap kelompok ayat yang dijelaskannya. Hal ini dilakukan agar tafsir tersebut dapat membuat sub-topik yang sesuai dengan isi dari ayat yang diuraikan.
- f) Tersebutnya penjelasan permasalahan hukum, yang pembaca lebih mudah dalam menarik kesimpulan atau pelajaran yang bisa ditemui dalam aktivitas sehari-hari hingga dapat diaplikasikan di kehidupan nyata..
- g) Terdapat penguat yang jelas, baik berupa kutipan hadis, maupun beberapa potongan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

2) Kekurangan Tafsir al-Munir

Kekurangan dalam kitab tafsir ini, diantaranya adalah:

- a) Beberapa bagian dari Tafsir al-Munir kadang kala hanya menukil dari para ahli tafsir sebelumnya, sehingga jika diperhatikan dengan seksama, seolah-olah pendapat dalam tafsirannya serupa dengan ahli tafsir tersebut.

- b) Menyertakan perawi yang tidak lengkap, membuat sulit untuk mengetahui keaslian hadis yang digunakan sebagai *faharith..*